



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0530 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANA PENELITIAN MANDIRI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya penelitian mandiri maka perlu ditetapkan pelaksana penelitian mandiri melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penelitian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Penelitian Mandiri Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);


6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA PENELITIAN MANDIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Penelitian Mandiri Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Peneliti.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 10 Agustus 2020


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0530 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANA PENELITIAN MANDIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2020.

Nama Peneliti	Judul Penelitian
M. Radho Syahibi, M.Ag	Wacana Dakwah Abdurrahman Wahid Dalam Teori Kritis

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


{SIRAJUDDIN M.}